

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Digitalisasi Layanan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa

Estie Widyarini ^{1*} Muhammad As'ad ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ estie.wid@gmail.com ² muhas72@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

socialization;
tax incentive;
digitalization;
taxpayer compliance;

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the influence of tax socialization, tax incentive, and tax digitalization on rural and urban land and building taxpayer compliance level at The Regional Tax Collection Service Unit, Jagakarsa subdistrict. This research is a descriptive statistical research with quantitative approach. Population in this research is the rural and urban land and building taxpayers at The Regional Tax Collection Service Unit, Jagakarsa subdistrict. 100 respondents as sample is taken by using simple random sampling method by Slovin. Data is collected by using questionnaire and processed by using SPSS statistics 26. The result shows that tax socialization has influence on taxpayer compliance as big as 62.6%, tax incentive has influence on taxpayer compliance as big as 52%, and tax digitalization has influence on taxpayer compliance as big as 53.2%, making socialization, tax incentive, and tax digitalization have significant influence on rural and urban land and building taxpayer compliance at The Regional Tax Collection Unit, Jagakarsa subdistrict. Tax socialization, tax incentive, and tax digitalization, simultaneously, influence taxpayers as big as of 72.6% where 27.4% is influenced by other variables which are not included in this research.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak masih diandalkan oleh pemerintah untuk kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini harus berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

“Pemungutan pajak secara kewenangan dibagi menjadi 2 (dua), yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang yang kewenangan pemungutnya adalah pemerintah pusat, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut” Mardiasmo (2018:7). Menurut UU 28/2009, “salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”.

Bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pajak daerah digunakan untuk mengumpulkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Dilihat dari proporsi rencana penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 tercatat sebesar 71% atau Rp 52.231.000.000.000,- dari total PAD sebesar Rp. 74.300.000.000.000,-. Khusus untuk PBB-P2, penerimaan tahun 2023 sebanyak 93,20% atau Rp. 9.040.209.600.161,- dari total rencana penerimaan PBB-P2 Rp. 9.700.000.000.000.

Kewenangan pemungutan PBB-P2 di DKI Jakarta diserahkan kepada unit kerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yakni Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD).

Khusus untuk wilayah Kecamatan Jagakarsa, maka UPPPD Kecamatan Jagakarsa yang akan menjalankan kebijakan pemungutan pajak daerah, salah satunya pemungutan PBB-P2. Ruang lingkup UPPPD Jagakarsa mengikuti wilayah kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki enam kelurahan yaitu Kelurahan Ciganjur, Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung, Kelurahan Tanjung Barat, dan Kelurahan Cipadak.

Penerimaan PBB-P2 UPPPD Jagakarsa pada 31 Desember 2023, realisasi penerimaan mencapai

Rp. 91.317.415.265,- atau 74,83% dari rencana penerimaan Rp. 122.029.776.000,-. Pada tahun 2024, UPPPD Jagakarsa memerlukan upaya lebih banyak dalam pencapaian rencana penerimaan mengingat rencana penerimaan mengalami peningkatan.

Adanya pandemi Covid-19 yang meluas di hampir seluruh Negara membawa banyak dampak negatif dalam perekonomian. Dalam Situmorang (2020), ada tiga dampak besar sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, antara lain daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan konsumsi rumah tangga juga menurun, ketidakpastian secara global menyebabkan menurunnya investasi, serta penurunan harga komoditas sebagai akibat dari melemahnya ekspor.

Pemerintah Pusat misalnya, mengeluarkan berbagai macam kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut menurut Priharto (Indahsari dan Fitriandi, 2021) bertujuan untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat meningkat dan mampu menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah pusat lainnya seperti pengenaan pajak dalam setiap transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektrik (PMSE) dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PMSE diambil sebagai respon dari pesatnya perkembangan digital dimana semakin banyak dan mudahnya transaksi lintas negara.

Insentif untuk PBB-P2 Tahun 2023 dalam hal ini diberikan dalam 2 bentuk, yakni pada penetapan dan pembayaran PBB-P2. Pada bentuk penetapan misalnya, sebagaimana pasal 2 angka 1 Pergub 5/2023 PBB disebutkan bahwa “Gubernur menetapkan PBB-P2 tahun pajak 2023 terhadap objek PBB-P2 berupa rumah tapak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak orang pribadi dengan NJOP PBB-P2 sampai dengan kurang dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan pembebasan sebesar 100% (seratus persen)”. Sedangkan untuk NJOP di atasnya dan juga jenis objek lainnya, mendapatkan pembebasan sebagian. Untuk jenis insentif bentuk pembayaran PBB-P2, besaran persentase dilihat dari jangka waktu pembayaran, seperti pada Pasal 3 Pergub 5/2023 PBB bahwa “Wajib Pajak yang melakukan pelunasan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2023 pada periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023 diberikan keringanan sebesar 10% (lima belas persen)”.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam menghimpun pajak meskipun berdasarkan definisinya pajak bersifat memaksa. Dalam prakteknya, pemungutan pajak juga harus memiliki regulasi, prosedur, dan administrasi yang baik sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Miladia (Listiyowati et al, 2021), kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan agar target penerimaan pajak dapat tercapai sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu negara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Jagakarsa. Salah satu upaya yang sering dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif pajak. Mengacu pada pendapat Ayu dalam Andrew & Sari (2021), insentif pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan digitalisasi layanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Jagakarsa. Mengacu pada pendapat Rimawati (dalam Ristyani & Dewi, 2021), sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Selain itu, Mudiarti & Mulyani (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai media. Penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif, pemberian insentif pajak, dan penyediaan layanan perpajakan yang mudah diakses secara digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Jagakarsa.

Pada layanan ini secara keseluruhan bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi

perpajakan, insentif pajak, dan digitalisasi layanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Jagakarsa. Mengacu pada pendapat Saputro & Meivira (2020), kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Hardiani, dkk. (2020: 254) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-konstetual melalui pengumpulan data dari latar alami, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Adapun penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif yang mana penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih terukur. Pendekatan ini digunakan untuk menguji secara empiris hipotesis yang telah diajukan agar dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas yaitu insentif pajak, digitalisasi layanan, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif ada dalam kutipan pernyataan Creswell (dalam Wahidmurni, 2017: 3) sebagaimana berikut: *“quantitative research is an approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. These variables, in turn, can be measured, typically on instruments, so that numbered data can be analyzed using statistical procedures”*

Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena variabel-variabelnya dapat diukur dan data-data berupa angka dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuklah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.

1. Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) yang telah dilakukan antara Sosialisasi Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai t hitung $4,835 > t$ tabel $1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai r square sebesar $0,626$, Artinya besarnya suatu pengaruh Sosialisasi perpajakan sebesar $0,626$ atau senilai $62,6\%$ dan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Metri Tresnalyani dan Ketut Jati (2018) menunjukkan bahwa Sosialisasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan penelitian, maka variabel Sosialisasi wajib pajak menggunakan lima indikator yaitu mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan, memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak, wajib pajak mengetahui informasi tentang perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran PKB. Sosialisasi perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak dan diperlukannya Sosialisasi mengenai perpajakan yang benar, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak dan patuh sehingga pada akhirnya semakin meningkat Sosialisasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam membayar pajak PBB-P2.

2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) yang telah dilakukan antara Insentif Pajak

Pegawai Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai t hitung 4,361 > t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, serta nilai r square sebesar 0,520. Artinya besarnya suatu pengaruh Insentif Pajak sebesar 0,529 atau senilai 52% dan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Program Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) yang telah dilakukan antara Program Digitalisasi (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,848 > t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai r square sebesar 0,532 Artinya besarnya suatu pengaruh program Digitalisasi sebesar 0,532 atau senilai 53,2% dan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifqi Asis (2017) menunjukkan bahwa program Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. UPPPD melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan yaitu mempermudah pembayaran Pajak PBB-P2 dengan adanya program Digitalisasi yang dibentuk untuk inovasi terhadap pelayanan publik agar mudah dan cepat. Sehingga, potensi pada wajib pajak terhadap pembayaran pajak diharapkan bisa meningkat karena akses dalam pelayananyang sudah disediakan bertujuan pada kepuasan publik seperti pelayanan yang tepat, efektif, cepat dan efisien.

4. Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Program Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian ini mendukung bahwa terdapat pengaruh Sosialisasi wajib pajak, Insentif Pajak dan program Digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dimana dibuktikan dengan hasil pengujian Uji F, F hitung 84,591 > F tabel 3,09 yang artinya Sosialisasi wajib pajak, Insentif Pajak dan program Digitalisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,726 atau senilai 72,6% sehingga menunjukkan bahwa Sosialisasi Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Digitalisasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 72,6%. Sedangkan sisanya 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang sudah dilakukan terhadap permasalahan dari hasil analisis yang sudah dibahas sebelumnya sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan sebesar 0,626 atau senilai 62,6% dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa.
2. Besarnya pengaruh insentif pajak sebesar 0,520 atau senilai 52% dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa.
3. Besarnya pengaruh digitalisasi sebesar 0,532 atau senilai 53,2% dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa.
4. Adanya pengaruh positif serta signifikan sosialisasi pajak, insentif pajak dan digitalisasi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,726 atau senilai 72,6% yang berarti peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa dapat dijelaskan oleh variabel

sosialisasi pajak, insentif pajak dan digitalisasi pajak. Sedangkan sisanya sebesar 27,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ayza, Mustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [2] Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [3] Hardani, et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- [4] Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- [5] Ilyas, W. & Rudy Suhartono. 2012. *Hukum Pajak Material 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- [6] Jaya, I Made. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Quadrant.
- [7] Kamus Besar Bahasa Indonesia 2021.
- [8] Kurhayadi et al. 2020. *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- [9] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- [10] Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- [11] Pandoyo dan Moh Sofyan. 2018. *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*. Jakarta: In Media
- [12] Ramandey, Lazarus. 2020. *Perpajakan Suatu Pengantar*. Sleman: Deepublish Resmi, Siti. 2014 *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [13] Simamora, Bilson. 2003. *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [14] Simanjuntak, Timbul Hamonangan., dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Edisi 1. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses
- [15] Sirait, Justine T. 2006. *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Grasindo
- [16] Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [17] Sulila, Ismet et al. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- [18] Suprpto, Hadi. 2020. *Penerapan Metodologi Penelitian dalam Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- [19] Thian, Alexander. 2021. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi
- [20] Wahyuni, Sri. 2020. *Metoda Penelitian Akuntansi & Management*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN

Publikasi Ilmiah

- [1] Afandi, E. Prasetya & Elis Rismawati. 2021. *The Potential Taxation of The Digital Sector in Indonesia That Comes From Digital Products From Abroad*. *International Journal of Scientific and Research Publication, Volume 11, Issue 7, July 2021*. ISSN 2250-3153. Affandi, Mas Eko. 2021. *Urgensi Penyeragaman Pola Komunikasi Account Representative dan Perannya dalam Peningkatan Efektivita Pengawasan Kepatuhan Pajak*. *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Volume 3 Nomor 1*.
- [2] Agusti, R.R dan M. Maulinarhadi. R. 2019. *E-Journal Media Bina Ilmiah*, 14(3), 2223-2234.

- [3] Alfina, Zuli dan Nur Diana. 2021. *Pengaruh Insentif Perpajakan akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*. Malang: Universitas Islam Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- [4] Almuttaqi, A. Ibrahim. 2020. Kekacauan Respons terhadap Covid-19 di Indonesia. THC Insight No. 13/23 Maret 2020. The Habibie Center.
- [5] Andrew, Richard dan Dian Purnama Sari. 2021. *Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?*. Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 21 Nomor 2.
- [6] Dahri, Muhammad. 2020. Jenis Variabel dan Skala Pengukuran, Perbedaan Statistik Deskriptif dan Inferensial dan Statistika Parametrik dan Nonparametrik.
- [7] Dewi, Syanti et al. 2020. *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Universitas Tarumanegara, Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2 hlm. 108 -124. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.
- [8] Diana & Alfina. 2021. *Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*. E-JRA Vol. 10 No. 04. Universitas Islam Malang.
- [9] Ermanis, Yunaldi et al. 2021. *Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tahun 2020-2021)*. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 5 No. 4.
- [10] Ilham et al. 2022. *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar*. Makassar: Politeknik Bosowa, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan vol 5 no 1.
- [11] Indahsari, Devi Nur & Fitriandi, P. 2021. *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN*. Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- [12] Karnowati, N.B. & Handayani. 2021. *Moderation of Tax Socialization of Factors Affecting Taxpayer Compliance in the Time of Covid-19*. *International Journal of Research in Business and Social Science* 10(5)(2021) 184-194. IJRBS Vol. 10 No. 5 ISSN: 2147- 4478.
- [13] Kusuma & Wulandari. 2021. *The Effect of The Implementation of E-Filing System, Level of Tax Understanding, Taxpayer Consciousness, Service Quality and Tax Incentives on Taxpayer Compliance in West Semarang*. *Bitancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 5 No. 4*. Universitas Stikubank.
- [14] Listyowati et al. 2021. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya: STIE Widya Mandala, Jurnal Akuntansi Indonesia, Volume 10 Nomor 1.
- [15] Maxuel, Afeni dan Anita Primastiwi. 2021. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ecommerce*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Volume 16 Nomor 1.
- [16] Murdiati, Hasna dan Ulva Rizky Mulyani. 2020. *Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan di Kudus)*. Kudus: Universitas Mulia Kudus, AccountingGlobalJournal, Vol.4No. 2.
- [17] Nasution, Anggi Pratama dan Muhammad Ferrian. 2017. *Dampak Pengetahuan Pajak dan*

- Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Binjai)*. Universitas Pembangunan Panca Budi, Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik Vol. 1 No. 1.
- [18] Rahmawati, Erna dan Vita Apriliasari. 2021. *Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- [19] Ristyani, Luh Putu dan GA Sari Dewi. 2021. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Akuntansi Profesi, Volume Nomor 2.
- [20] Sadjarto, Santoso, Nathasia. 2020. *Motivation Postures and Tax Incentive Towards Tax Compliance of SME in Surabaya During the Pandemic*. *Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 158*. Petra Christian University, Surabaya.
- [21] Sentanu & Budiarta. (2019). *Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance*. *International Research Journal of Management Vol. 6 No. 4, IT & Social Sciences*. ISSN: 2395-7492.
- [22] Setyawan & Aris. 2022. *The Influence of Tax Understanding, Tax Rate, Tax Incentive, and Tax Sanction on Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic (Case Study on UMKM in Surakarta Regency)*. *The International Journal of Business Management and Technology, Volume 6 Issue 2 March-April 2022*. ISSN: 2581-3889.
- [23] Wahidmurni. 2017. Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- [24] Walidain, M. Birul. 2021. *Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi Covid-19*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 12.
- [25] Wulandari, D. Sulistyorini. 2021. *Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Bekasi: Universitas Pelita Bangsa Indonesia, Journal of accounting Science, Volume 5.